



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 44

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DI KAWASAN KARST SANGKULIRANG MANGKALIHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dimana Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DI KAWASAN KARST SANGKULIRANG MANGKALIHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dimana Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang – Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KARTS SANGKULIRANG MANGKALIHAT.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan cagar budaya.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah objek warisan budaya yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs ...

12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Objek Pendaftaran untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Daftar Cagar Budaya Kabupaten dan Register Nasional Cagar Budaya.
15. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
16. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
17. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Daftar Cagar Budaya kabupaten.
18. Tim Pendaftaran Cagar Budaya adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah yang terdiri atas petugas penerima pendaftaran, petugas pengolah data, dan petugas penyusun berkas.
19. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
20. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
21. Pestaarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
22. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.

23. Penyelamatan ...

23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.
25. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
29. Zona Inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.
30. Zona Penyangga adalah area yang melindungi zona inti.
31. Zona Pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
32. Zona Penunjang adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.
33. Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Kawasan KSM adalah bentang karst yang memiliki potensi cagar budaya yang secara administrasi masuk dalam wilayah Daerah.
34. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
35. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. melindungi;
- b. memelihara;
- c. melestarikan; serta
- d. menyelamatkan Cagar Budaya di Kawasan KSM dari kemusnahan dan kerusakan akibat tindakan manusia maupun proses alam.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mempertahankan keaslian warisan budaya bangsa yang mengandung nilai sejarah dan ilmu pengetahuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya dan peninggalan sejarah sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dikelola untuk pembangunan dan citra Daerah; dan
- c. memanfaatkan Cagar Budaya yang berwawasan Pelestarian dan berbasis masyarakat sehingga menjamin keberlanjutan pengelolaannya.

Pasal 4

Sasaran dari Pengelolaan Cagar Budaya ini untuk meningkatkan peluang kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- a. pelindungan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemanfaatan Cagar Budaya di Kawasan KSM.

(2) Kawasan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

HAK KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam Pelestarian Kawasan KSM, Setiap Orang berhak:

- a. mengetahui rencana Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM;
- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat diadakan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM;
- c. mengajukan keberatan kepada PD terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana Pelestarian dan Pengelolaan;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan/atau penghentian terhadap Pengelolaan yang tidak sesuai dengan rencana Pelestarian dan Pengelolaan; dan
- e. mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pemerintah apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM menimbulkan kerugian.

Pasal 7

Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM Setiap Orang harus:

- a. mentaati kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Pelestarian Dan Pengelolaan Kawasan KSM dari PD;
- c. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai milik umum.

Pasal 8

(1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan KSM meliputi:

- a. memberikan informasi tentang potensi gua-gua yang ada di Kawasan KSM serta aspirasi tentang peruntukan dan Pemanfaatan ruang;

b. memberikan ...

- b. memberikan informasi dan argumentasi terhadap keberatan masyarakat atas rencana Pelestarian dan Pengelolaan;
- c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Kawasan KSM; dan
- d. ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan Kawasan KSM.

BAB III PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KAWASAN KSM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM yang merupakan bagian wilayah Daerah merupakan bagian rencana tata ruang wilayah Daerah yang diarahkan untuk:
 - a. Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - c. konservasi sumber daya alam; dan
 - d. pertahankan kawasan hutan Abadi.
- (2) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
 - a. Situs Gua yang mempunyai Gambar Cadas;
 - b. Lingkungan Gua sekitar Lukisan Gua;
 - c. Lingkungan pendukung dan penunjang akses menuju gua yang ada Lukisannya; dan
 - d. Kawasan Gua yang tidak mempunyai Lukisan tetapi menjadi satu kesatuan Kawasan dengan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 10

- (1) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga harus mengikut sertakan masyarakat sekitar.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM dilakukan dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh warga masyarakat.

Pasal 11

Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Lingkungan Alam, Lingkungan Buatan, Lingkungan Sosial dan Interaksi antar Lingkungan; dan
- b. Tahapan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Pembangunan serta kemampuan Pemerintah.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 12

- (1) Perlindungan Cagar Budaya di Kawasan KSM dilaksanakan dalam upaya menjaga kemungkinan kerusakan Cagar Budaya yang disebabkan oleh ulah manusia maupun alam.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, dan Pemberian Papan Peringatan/Larangan, serta kegiatan fisik maupun non fisik dalam upaya melindungi Cagar Budaya dan lingkungannya dari kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun manusia.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di Kawasan KSM dan lingkungannya harus di dahului dengan kajian terhadap dampak yang dapat ditimbulkan terhadap Cagar Budaya maupun lingkungannya;

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berkewajiban melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.

(2) Penyelamatan ...

- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 14

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 15

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, Pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (3) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 17

- (1) Zonasi dibuat berdasarkan prinsip:
 - a. Pelindungan;
 - b. keseimbangan;
 - c. kelestarian; dan
 - d. koordinasi.
- (2) Zonasi dibuat berdasarkan kriteria lokasi atau satuan ruang geografis yang sudah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang meliputi:
 - a. rawan ancaman yang disebabkan faktor alam maupun manusia;
 - b. mempunyai potensi Pengembangan dan Pemanfaatan; dan/atau memerlukan pengelolaan khusus.

Pasal 18

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan luas zona, batas zona, sistem zona, dan tata letak dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan negara, kepentingan Daerah, dan kepentingan masyarakat;
 - b. kepadatan serta persebaran Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dalam satuan ruang geografis; dan
 - c. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat; dan lingkungan alam.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Zonasi dilakukan dengan membagi ruang menjadi beberapa zona berdasarkan tingkat kepentingan dan rencana pemanfaatannya, yaitu meliputi:

a. Zona ...

- a. Zona Inti;
 - b. Zona Penyangga;
 - c. Zona Pengembangan; dan/atau
 - d. Zona Penunjang.
- (2) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang paling penting.
- (3) Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi Zona Inti.
- (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya untuk kepentingan rekreasi, konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
- (5) Zona Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau rekreasi umum.
- (6) Zonasi pada satu Kawasan Cagar Budaya dapat terdiri atas lebih dari satu Zona Inti.
- (7) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan luasannya dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Lukisan Gua dan Situsny, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 20

- (1) Zona sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, edukasi, apresiasi, dan religi.
- (2) Pemanfaatan Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a didasarkan pada kriteria:
- a. mengutamakan untuk mempertahankan kelestarian lukisan gua dan Cagar Budaya yang ada dalam situsny;
 - b. tidak boleh merusak atau mencemari lukisan gua dan situsny;

c. tidak ...

- c. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 - d. boleh mendirikan fasilitas pendukung Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - e. tidak menjadi ruang kegiatan yang bertentangan dengan nilai kesakralan.
- (3) Pemanfaatan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. untuk melindungi Zona Inti;
 - b. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 - c. tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pendukung, dan fasilitas Pengamanan; dan
 - d. dapat digunakan untuk ruang kegiatan yang tidak bertentangan dengan kelestarian.
- (4) Pemanfaatan Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c didasarkan pada kriteria:
- a. mengembangkan nilai manfaat dari Cagar Budaya;
 - b. dapat dipergunakan untuk tempat fasilitas umum;
 - c. dapat dipergunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukung; dan/atau
 - d. dapat untuk kepentingan komersial dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya.
- (5) Pemanfaatan Zona Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d didasarkan pada kriteria:
- a. diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang;
 - b. untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum; dan
 - c. luas Zona Penunjang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan ruang secara vertikal dapat dilakukan pada zona horizontal, yaitu ruang yang berada di atas dan di bawah Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang.
- (2) Pemanfaatan ruang secara vertikal di atas Zona Inti dan Zona Penyangga harus memenuhi kriteria:

- a. tidak boleh mengganggu kelayakan pandang Bangunan Cagar Budaya;
 - b. tidak boleh melakukan penerbangan di atasnya yang dapat menimbulkan kerusakan Cagar Budaya;
 - c. tidak boleh dilewati kabel jaringan saluran ultra tegangan tinggi; dan
 - d. ketinggian fasilitas pendukung, dan fasilitas Pengamanan tidak boleh menyamai dan melebihi Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan ruang secara vertikal di bawah Zona Inti dan Zona Penyangga tidak boleh mengancam keberadaan Cagar Budaya yang ada di atasnya.
- (4) Pemanfaatan ruang secara vertikal dalam Zona Pengembangan dan Zona Penunjang untuk berbagai kepentingan dilakukan dengan tetap mengutamakan kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 22

Zonasi Cagar Budaya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Tata Ruang dan rencana rinci sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 23

- (1) Cara penentuan Zonasi dilakukan dengan:
- a. teknik blok;
 - b. teknik sel; dan
 - c. teknik gabungan.
- (2) Teknik blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterapkan jika Zonasi mencakup keseluruhan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya menjadi satu kesatuan.
- (3) Teknik sel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada wilayah yang mengandung sebaran Situs Cagar Budaya yang jaraknya relatif dekat dan tidak teratur.
- (4) Teknik gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada satu Kawasan Cagar Budaya jika persebaran Situs Cagar Budaya tidak merata.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Penentuan batas zona dapat dibedakan atas:
 - a. batas asli;
 - b. batas budaya;
 - c. batas arbitrer;
 - d. hubungan kontekstual;
 - e. cakupan pandangan; dan/atau
 - f. batas alam.
- (2) Batas asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas Cagar Budaya yang masih dapat dikenali berdasarkan sebaran dan kepadatan temuan arkeologi.
- (3) Batas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas kewilayahan menurut kesepakatan pendukung yang berbeda atau persebaran kelompok etnik tertentu.
- (4) Batas arbitrer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas yang ditentukan berdasarkan kebutuhan Pengamanan, batas wilayah pemerintahan, atau batas Kepemilikan tanah.
- (5) Batas hubungan kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antara Cagar Budaya dengan lingkungan alam dan sosial budaya.
- (6) Batas cakupan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan batas pandangan mata terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya.
- (7) Batas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan batas yang terbentuk secara alamiah.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan lukisan gua dan situsnya dilakukan melalui kajian Pelestarian terlebih dahulu.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 26

- (1) Pengembangan Kawasan KSM dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Kawasan KSM dilakukan dengan cara penelitian, adaptasi, dan revitalisasi.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Kawasan KSM setelah memperoleh:
 - a. Izin Bupati; dan
 - b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Pengembangan Kawasan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan Kawasan KSM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dapat memanfaatkan Kawasan KSM untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Setiap Orang yang akan memanfaatkan Kawasan KSM harus mengajukan permohonan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Pelaksanaan Pemanfaatan Kawasan KSM harus dikonsultasikan kepada dan didampingi oleh OPD dan/atau Balai Pelestarian Caga Budaya Kalimantan Timur.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disertai kegiatan yang berisi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. penyelenggara;
 - d. waktu Pelaksanaan;
 - e. susunan acara;
 - f. jumlah peserta; dan
 - g. penanggung jawab kegiatan.
- (2) Selain permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap orang juga menyerahkan kartu tanda penduduk salinan dan nomor telepon penanggung jawab kegiatan.
- (3) Permohonan izin dan proposal kegiatan setelah diterima akan diproses dan dikaji untuk selanjutnya dikeluarkan surat balasan terkait diizinkan atau tidaknya permohonan perizinan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Apabila permohonan Pemanfaatan Kawasan KSM telah diizinkan, maka pemohon melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dan PD untuk mendapatkan petunjuk teknis Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (5) Pemanfaatan Kawasan KSM berupa *Shooting Film, Photography* dan penelitian pemohon wajib menyerahkan salinan hasil kegiatan dalam bentuk *softcopy* kepada pemberi izin dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dan PD.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN IZIN PENELITIAN,
REVITALISASI DAN ADAPTASI

Bagian Kesatu

Izin Penelitian

Pasal 30

- (1) Izin penelitian di Kawasan KSM dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Kawasan KSM untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kawasan KSM melalui:
 - a. penelitian dasar untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk Pengembangan teknologi atau tujuan yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Kawasan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Kawasan KSM.
- (5) Pemerintah Daerah atau Penyelenggara Penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Revitalisasi

Pasal 31

- (1) Revitalisasi potensi situs lukisan gua atau Kawasan KSM memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Kawasan KSM.

BAB V
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Kawasan KSM dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan KSM dilakukan oleh badan pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta berkewajiban untuk mengelola dan mempersiapkan dokumen terkait pengusulan Kawasan KSM sebagai Warisan Dunia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Oktober 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KARST
SANGKULIRANG MANGKALIHAT

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA
DAN/ATAU SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA.

(tempat), (tanggal bulan dan tahun)

Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kepada
Yth. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
di-

SANGATTA

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nama Instansi :
4. Jabatan :
5. Nama Cagar Budaya :
6. Lokasi cagar Budaya :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Status tanah :
10. Ukuran :
11. Keperluan :

Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya tersebut akan dilaksanakan oleh :

1. Penanggung Jawab Kegiatan :
2. Alamat dan No. HP :
3. Nama Kegiatan :
4. Maksud dan Tujuan :
5. Penyelenggara :
6. Waktu Pelaksanaan :
7. Susunan Acara : (terlampir)
8. Jumlah Peserta :

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi situs dan/atau kawasan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Kutai Timur;

4. Fotocopy dokumen Keimigrasian dan data kepemilikan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya bagi orang asing;
5. Foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Foto Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang akan dimanfaatkan; dan
7. Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

BUFFER ZONE

NO	Sub Area	Village	Subdistrict	Regency	Buffer Zone	
					m ²	Ha
1	Batu Gergaji	Tepian Langsat	Bengalon	Kutai Timur	30,163,300	3,016.33
2	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	33,532,300	3,353.23
3	Batu Nyere	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	18,862,400	1,886.24
4	Batu Pengadan	Pengadan	Karangan	Kutai Timur	8,818,000	881.80
5	Batu Lepoq	Batu Lepoq	Karangan	Kutai Timur	4,567,700	456.77
6	Batu Temiang	Karangan Hilir	Karangan	Kutai Timur	990,000	99.00
7	Batu Mesi	Karangan Hilir	Karangan	Kutai Timur	3,040,000	304.00
8	Merabu	Merabu	Kelay	Kutai Timur	3,918,900	391.89
Total					103,892,600	10,389.26

Samudra Pasir - part 2

BASIS DATA ROCK ART SANGKULIRANG MANGKALIHAT

No	NAMA GUA/ CERUK	NO REGISTRASI NASIONAL	KODE	SUB KAWASAN	DESA	LOKASI	KECAMATAN	KABUPATEN	ZONA	KOORDINAT UTM		ELEVASI (MDPL)	ARAH HADAP	JUMLAH GAMBAR CADAS	DESKRIPSI
										X	Y				
1	Gua Te'tet	PO2016072100415	KT-GRG001	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	528370	112239	238.8	Barat	5	Berada pada koordinat X 528370 dan Y 0112239 UTM 50N dengan ketinggian 106 mdpl. Lokasinya dapat diakses melalui jalur sungai yang memakan waktu ± 10 menit dari pos Tewet ke arah Selatan, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki. Gua ini merupakan rongga di tebing vertikal, sehingga mulut gua langsung berhadapan dengan tebing dengan kelerengan mencapai 90°. Gua ini dulunya dimanfaatkan untuk mencari sarang burung walet. Temuan gambar cadas yang ada berupa gambar cadas berwarna hitam dengan bentuk antropomorfik.
2	Ceruk kayu Ara	PO2016102100918	KT-GRG002	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	528371	112417	211.2	Barat	8	Berada pada koordinat X 528371 dan Y 0112417 UTM 50N dengan ketinggian 75 mdpl. Lokasinya berada pada akses jalan menuju Gua Te'tet. Ceruk ini memiliki lebar 6,12 meter dan tinggi antara 2,30 – 5,20 meter, berupa rongga sempit pada dinding tebing dan menjadi pintu masuk ke rongga-rongga di belakangnya. Temuannya berupa gambar cadas berbentuk sosok manusia/antropomorfik berwarna hitam dengan kondisi terkelupas dan kemudian tertutup oleh ganggang.
3	Gua Pindi	PO2016072100346	KT-GRG003	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	528579	113213	161.6	Utara	4	Berada pada koordinat X 528595 dan Y 0113155 UTM 50N dengan ketinggian 197 mdpl. Lokasinya dapat ditempuh melalui Gua Karim dengan kemiringan lereng 30°-45° waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Gua ini berbentuk terowongan yang tembus sampai ke sisi belakang. Temuan arkeologis pada Gua Pindi berupa gambar cadas pada langit-langit rendah dinding sisi kiri depan. Namun sayangnya, gambar cadas yang ditemukan tidak lagi dapat teridentifikasi bentuknya karena kondisinya yang terkelupas.
4	Ceruk Tewet	PO2016072100253	KT-GRG004	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	528570	113280	147.3	Barat	186	Berada pada koordinat X 0528570 dan Y 0113266 UTM 50N dengan ketinggian 150 mdpl. Berjarak 160 meter dari pos Tewet di tepi Sungai Jele. Gua ini dapat ditempuh dari hambur Batu dengan perjalanan kurang lebih selama 3 jam naik keterting sampai ke pos Tewet, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan mendaki bukit karst selama 45 menit dengan kelerengan tebing mencapai 30° - 90°. Temuan gambar cadas pada situs ini berupa cap tangan negatif polos dan bermotif, gambar binatang seperti rusa dan tokek, serta sular yang menghubungkan beberapa cap tangan yang ada.
5	Ceruk Tewet Atas	PO2017090700021	KT-GRG005	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	528570	113280	150.3	Barat	8	Akses menuju ceruk Tewet Atas harus menggunakan peralatan panjat karena harus melewati tebing vertikal setinggi 7,27 meter yang berada diatas Gua Tewet. Ceruk ini memiliki dimensi lebar 12,3 meter dan tinggi 6,2 meter dengan arah hadap arah Barat Daya. Keletakan gambar cadas yang ada hanya pada tempat yang cukup terlindungi dari paparan sinar matahari
6	Ceruk Karim	PO2016072100312	KT-GRG006	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	528711	113329	297.5	Barat	30	Berada pada koordinat X 528724 dan Y 113327 UTM 50N dengan ketinggian 208 mdpl. Gua Karim berjarak 430 meter dari pos Tewet ke arah Timur dengan mendaki bukit karst dengan kemiringan lereng sekitar 30°-45°. Gua ini memiliki lebar mulut gua 45 meter dengan panjang lorong gua 19 meter. Temuan gambar cadas pada situs ini tersebar dalam 4 panel, dengan gambar yang masih cukup terlihat menyerupai bentuk tapir dan sarang lebah.
7	Gua Fosil	PO2016072100747	KT-GRG007	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	529918	117532	79.9	Barat Laut	1	Gua Fosil memiliki dua lantai, lantai gua bagian bawah landai, dengan sebaran batuan lepas di lantaiinya. Morfologi luar gua dari kaki gunung hingga mulut gua dengan kemiringan lereng 760, dari mulut gua ke atas kemiringan lereng 900. Temuan arkeologis pada gua tersebut adalah moluska yang berasosiasi dengan tulang – tulang binatang yang terletak pada permukaan dinding sebelah kanan dan pada dinding sebelah kiri.
8	Ceruk Rayap	PO2016102100364	KT-GRG008	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	51 M	530653	117820	107	Barat Laut	1	Berada pada koordinat X 530653, Y 117821 UTM 50N dengan ketinggian 120 mdpl. Gua yang memiliki arah hadap Barat Laut ini berdekatan lokasinya dengan Gua Mentis dan Gua Keboboh. Temuan arkeologis pada situs ini berupa gambar cadas yang berbentuk perahu dengan dua sosok manusia di atasnya.
9	Gua Mentis	PO2016102100441	KT-GRG009	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	531014	118196	100.2	Barat Daya	28	Berada pada koordinat X 531014 dan Y 118196 UTM 50N dengan ketinggian 116,5 mdpl. Lokasinya berdekatan dengan Gua Keboboh di sebelah Utara dengan arah hadap Barat Daya. Akses menuju lokasi ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari hulu Sungai Marang sejauh kurang lebih 20 menit ke arah Timur dengan menyusuri jalan setapak mendaki bukit karst. Kondisi keruangan gua cukup landai dengan beberapa pilar di dalamnya. Temuan arkeologis pada Gua Mentis yaitu berupa gambar cadas berupa gambar cap tangan dan bentuk titik-titik geometris.
10	Gua Kurang Tahu	PO2016102200259	KT-GRG010	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	531739	118344	237.4	Tenggara	6	Berada pada koordinat geografis 01°04'15.7" LU dan 117°1'08.0" BT pada ketinggian 283 mdpl. Gua ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari Gua Keboboh ke arah Timur dengan perjalanan naik turun menara karst. Lokasinya berada pada sebuah menara karst yang pada bagian bawahnya terdapat sebuah kolam air kecil. Diperlukan peralatan panjat untuk menuju mulut gua karena harus mendaki tebing setinggi 75 meter dari dasar bukit karst. Temuan arkeologis pada Gua Kurang Tahu yaitu gambar cadas yang berbentuk cap tangan berwarna merah dan memiliki motif, cap tangan berwarna hitam, serta sosok antropomorfik.
11	Gua Tengkorak	PO2016102200259	KT-GRG011	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	532190	120146	98.1	Selatan	12	Gua Tengkorak berada berdekatan dekat Sungai Marang yang berjarak sekitar ± 80 meter dari sungai. Permukaan lantai gua terlihat kering dengan kontur datar hingga kedalaman 20 meter di zona terang, dan meninggi ke arah mulut gua bagian belakang dengan beda ketinggian 11 meter dari datum. Lubang mulut gua yang lebar membuat sinar matahari dapat langsung menerangi seluruh sisi bagian luar mulut gua hingga bagian dalam sepanjang 20-30 meter. Didukung oleh sirkulasi udara yang cukup baik, gua ini terasa nyaman dan sangat cocok untuk sebuah hunian. Bidang dinding dan langit-langit gua relatif rata dan cukup bersih. Temuan arkeologi yang berhasil diidentifikasi adalah gambar cap tangan, fragmen gerabah, dan fragmen tulang.
12	Gua Tamrin	PO2016102100226	KT-GRG012	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	532606	120886	99.3	Barat Laut	62	Berada pada koordinat X 532606 dan Y 0120886 UTM 50N dengan ketinggian 134 mdpl. Gua ini berada kurang lebih 40 meter di sebelah Timur Sungai Marang. Lokasinya dapat diakses dengan melalui lereng bukit yang terjal kemudian dilanjutkan menggunakan peralatan panjat tebing karena harus melalui tebing vertikal untuk mencapai mulut guanya. Gua Tamrin memiliki arah hadap ke arah Barat Laut dengan dimensi kerungan gua berukuran lebar 17 meter dan tinggi 25 meter. Temuan arkeologis pada Gua Tamrin berupa gambar cadas yang bervariasi seperti sosok antropomorfik, bentuk binatang dan lingkaran konsentris. Selain itu ditemukan pula fragmen gerabah, tulang dan gigi manusia.
13	Gua Wanadri	PO2016102200013	KT-GRG013	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	536334	122061	267.2	Barat	45	Berada pada koordinat geografis 01°06'16.7" LU dan 117°19'34,1" BT dengan ketinggian 281 mdpl. Lokasinya dapat ditempuh dengan menyusuri Gua Tebo' kemudian melalui bukit karst dan lembah padang rumput ke arah Timur selama kurang lebih 3 jam berjalan kaki. Secara keruangan, situs ini memiliki dua ruang pada bagian mulut gua dan bagian dalam yang gelap. Temuan arkeologis yang ditemukan berupa gambar cadas berupa cap tangan, gambar berbentuk garis, dan gambar menyerupai sarang tawon.
14	Gua Tebo Atas	PO2016072100352	KT-GRG014	Batu Gergaji	Teplan Langsat		Bengalon	Kutai Timur	50 M	535110	123442	105	Timur Laut	18	Ceruk Tebo Atas merupakan ceruk yang berada diantara gugusan batu gamping karst yang dibatasi dengan batas alam berupa perbukitan karst, berada pada ketinggian 120 m dari permukaan laut Ceruk Tebo Atas terdiri dari 4 lantai. Temuan arkeologis yang ada di Ceruk Tebo atas yaitu adanya cap tangan yang berada di tiga lokasi di dalam gua pada lantai ke 3. Keseluruhan cap tangan yang ada berjumlah 18 buah cap tangan. 18 buah cap tangan tersebut tersebar pada 3 titik baik di ceruk maupun pada dinding pembentuk ruang ceruk.

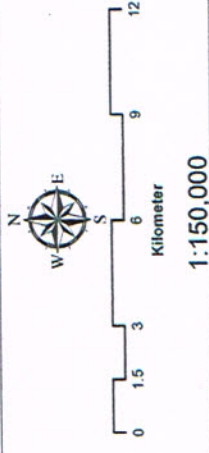
No	NAMA GUA/ CERUK	NO REGISTRASI NASIONAL	KODE	SUB KAWASAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	ZONA	KOORDINAT UTM	ELEVASI (MDPL)	ARAH HADAP	JUMLAH GAMBAR CADAS	DISKRIPSI
				Batu Gergaji	Teplan Langsat	Bengalon	Kutai Timur	50 M	X 537433 Y 123859	304.4	Timur	123	Berada pada koordinat geografis 01° 07' 14.0" LU dan 117° 20' 11.3" BT dengan ketinggian 268 mdpl. Gua Jupri merupakan gua yang terletak paling selatan pada Sub Kawasan Batu Raya dimana ditemukan lukisan gambar cadas. Jalur untuk menuju situs ini dapat melewati Sungai Marang menuju Camp Tebo, dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Ilas Kencing dari sisi Barat Baturaya untuk menyebrangi sisi Timur. Kemudian dilanjutkan menyusuri beberapa sumber air pada lembah yang terletak diantara Baturaya dan kaki Gunung Beritun. Kemudian sampai ke sebuah gua besar yang disebut dengan Gua Sedepan, kemudian berjalan menyusuri sisi tebing yang terjal dan diperlukan tali pengaman. Secara keruangan, gua yang memiliki arah hadap ke Timur ini memiliki dua ruang utama. Temuan arkeologis yang ada pada situs ini yaitu gambar cadas yang memiliki beberapa bentuk yakni cap tangan, gambar binatang seperti rusa dan babi, bentuk flora, sosok antropomorfik, serta sebuah adegan perburuan rusa.
16	Gua Ham	PO2016072100360	KT-GRG016	Batu Gergaji	Teplan Langsat	Bengalon	Kutai Timur	50 M	X 537441 Y 124428	333.3	Timur	297	Nama lain dari gua ini adalah Gua Terusan. Untuk menuju Gua Ham hanya memiliki satu akses yaitu dengan berjalan kaki ke arah selatan menyusuri tebing Batu Raya sejauh kurang lebih 1 km hingga tiba di mulut gua. Untuk memasuki ruang gua lewat patahan yang dalamnya ± 6.7 m dengan melewati bongkahan batu gamping hingga mencapai lantai gua. Secara umum, morfologi Gua Ham berupa aula (Chamber) dan satu lorong utama di sisi barat laut. Gua ini bisa dikenali berdasarkan jumlah gambar tangan yang banyak dibandingkan lokasi gua atau ceruk yang lain. Pada salah satu panelnya terdapat gambar tangan yang berjalat, terletak pada salah satu relung gua di lantai atas.
17	Gua Sahak	PO2016102200161	KT-GRG017	Batu Gergaji	Teplan Langsat	Bengalon	Kutai Timur	50 M	X 537577 Y 124597	196.3	Timur	171	Berada pada koordinat geografis 01o07'37.7" LU dan 117o20'14.9" dengan ketinggian 165 mdpl. Situs ini dapat ditempuh dari ceruk Jupri selama satu jam berjalan kaki. Tidak terlalu tinggi dan terjal akses untuk menuju ke situs ini, namun tetap diperlukan peralatan keamanan mengingat jalan masuknya tepat berada pada bibir tebing. Situs ini merupakan sebuah gua horizontal yang memiliki mulut gua yang cukup lebar menghadap ke arah timur, hampir sejajar dengan ceruk Jupri. Secara keruangan dapat dibagi menjadi beberapa ruang berdasarkan intensitas cahaya, yakni terang, remang-remang dan gelap. Tinggalan arkeologis berupa gambar cadas pada situs ini berada pada ruang yang memiliki intensitas cahaya yang gelap dan terang. Bahkan ditemukan pula pada atap gua dan sebuah cekungan kecil yang harus merayap untuk melihat gambar tersebut. Gambar cadas yang ditemukan berupa cap tangan negatif berwarna merah orang dewasa dan anak-anak. Selain itu ditemukan beberapa temuan permukaan berupa batu rijang yang digunakan sebagai ba gua menjadi sempit dan lantai mir
18	Gua Saleh	PO2016072100355	KT-GRG018	Batu Gergaji	Teplan Langsat	Bengalon	Kutai Timur	50 M	X 537473 Y 124925	295.5	Timur	284	Berada pada koordinat X 53746 dan Y 124970 UTM 50N dengan ketinggian 323 mdpl. Situs ini dapat ditempuh dari Hambur Batu menggunakan <i>ketinting</i> selama 4 jam mencapai hulu Sungai Marang, kemudian dapat dilanjutkan dengan berjalan kaki sampai di Camp Tebo selama kurang lebih 8 jam, kemudian dilanjutkan lagi mendaki Ilas Kencing kemudian menuruniya hingga sampai ke lokasi dengan lama perjalanan kurang lebih 5 jam. Situs ini berada pada lereng Batu Raya yang cukup tinggi dengan tingkat kemiringan mencapai 70°-80°. Situs ini sangat jarang diakses oleh masyarakat sekitar mengingat jalurnya yang cukup ekstrim. Gua Jeriji Saleh memiliki keruangan yang cukup luas dan memanjang dari Utara ke Selatan, dan secara umum dibagi menjadi 6 ruang. Temuan arkeologis pada situs ini berupa gambar cadas yang memiliki banyak motif, seperti cap tangan negatif, cap tangan positif, gambar binatang, alat panah, serta aktifitas seperti perburuan. Sebagian besar gambar cadas yang ada di situs ini sebagian besar cukup terawat, namun ada beberapa yang telah pudar.
19	Gua Gojin	PO2016102200003	KT-TTN001	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	X 551914 Y 125231	124.7	Barat Daya	10	Gua Gojin terletak di Desa Baay, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Gua Gojin berada di Bukit Batu Pupur Putih. Secara geografis berada di koordinat UTM Zona 50N 0551914 mT dan 0125231 mU, dengan ketinggian 109 Mdpl. Lokasi Gua Gojin dapat diakses dengan 2 jalur yaitu, pertama melalui Ceruk (ceruk), kemudian melewati Situs Gua Turis (Anak Kambing). Situs Gua Tebegang, Batu Pupur Putih hingga mencapai Situs Gua Gojin. Gua Gojin terdiri atas Gojin I dan Gojin II yang di dalamnya beragam tinggalan arkeologi. Adapun tinggalan arkeologinya yaitu gambar cap tangan dan hewan berkaki empat yang sulit diidentifikasi karena sudah pudar, temuan alat batu (serpih), tulang hewan, taring babi, gigi hewan, fragmen gerabah dan mollusca.
20	Gua Tebegang	PO2016102101794	KT-TTN002	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	X 551533 Y 126246	241.2	Timur	14	Gua Tebegang merupakan gua yang berada diantara Gunung Kambing dan Gunung Batu Pupur Putih. Gua Tebegang dapat dijangkau melalui 2 akses. Akses pertama mulai dari basecamp Gua Sara di arah barat daya Gunung Kambing, akses kedua mulai dari basecamp Ceruk Lombok di arah timur laut Gunung Kambing. Temuan gambar cadas di Gua Tebegang berada pada ceruk di sisi atas dari muara gua. Panel lukisan berada pada sisi kiri dinding ceruk. Gambar cadas yang dapat diidentifikasi adalah gambar hewan berkaki empat bertanduk, gambar manusia bertopeng yang saling berpegangan sebanyak 14 manusia yang memanjang dari sisi kanan bawah hingga sisi kiri atas, dan manusia bertopeng tunggal. Kondisi lukisan sedikit pudar karena bekas embosan air yang melewati bagian gambar cadas, lumut yang menutupi lukisan, intensitas debu yang tinggi serta hembusan angin dari mulut gua pada siang dan malam hari.
21	Ceruk Turis	PO2016102101633	KT-TTN003	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	X 551915 Y 127087	478.8	Utara	26	Awalnya Gua Turis bernama Gua Anak Kambing, karena berada di belakang Gua Kambing dan ukurannya lebih kecil, namun sejak kedatangan para speleolog dari Perancis pada tahun 2007 dan menghap di gua tersebut, nama Gua Anak Kambing berubah menjadi Gua Turis. Di dinding dalam Gua Turis banyak ditemukan vandalisme berupa coretan dengan arang. Ditemukan juga alat dapur seperti panci dan wajan, serta jelaga dilangit-langit gua, bekas api unggun, sampah modern. Potensi arkeologi yang ditemukan berupa gambar cadas yaitu tangan negatif berjumlah 26 buah tangan negatif.
22	Gua Kambing	PO2016102101785	KT-TTN004	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	X 552817 Y 127941	491.9	Timur Laut	5	Secara administrasi Gua Kambing (masyarakat lokal menyebut Lubang Kambing atau Muara Kambing) terletak di Desa Baay, Kecamatan Karangan, Kutai Timur tepatnya pada koordinat UTM Zona 50N 0552817 mT, 0127941 mU dengan ketinggian 448 Mdpl. Gua Kambing bisa di akses melalui dua jalur yaitu melalui Ceruk Lombok (basecamp Lombok) di sisi timur laut Gunung Kambing dan wilayah Gua Sara yang juga bisa digunakan sebagai basecamp di sisi barat daya Gunung Kambing. Kondisi jalur menuju Gua Kambing terdiri dari perbukitan karst, lembah dan tanjakan terjal yang rata-rata kemiringan lerengnya antara 40 sampai 65 derajat. Pada Gua Kambing ditemukan gambar cadas sebanyak 6 buah yang terdiri dari gambar menyerupai rusa berjumlah 3 buah, 1 buah gambar titik-titik, dan 1 gambar yang sulit untuk diidentifikasi karena rusak.
23	Gua Layar	PO2016102200638	KT-TTN005	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	X 553027 Y 128359	354.6		11	Lubang layar merupakan gua yang cukup besar dan memiliki beberapa jalur keluar, terdapat 2 tingkatan lantai gua, tinggi antara lantai 1 ke lantai 2 yaitu 1 meter dan dari lantai 2 ke lantai 3 yaitu 2.5 meter. Panjang lubang dari mulut lubang terluar adalah 1.4 x 1.1 meter. Mulut lubang yang pertama berada di lantai 1 memiliki ukuran tinggi 1.4 meter dan lebar 1.1 meter dan Mulut lubang kedua memiliki tinggi 4,1 meter dan lebar 2.2 meter. Kondisi di dalam gua cukup lembab, karena masih ada beberapa tetesan air dari stalagtit. Karakteristik untuk Gua Layar berupa kekar tiang (Columnar Joint), dimana bentuk struktur untuk kekar tiang memiliki ukuran yang sempit, jarak dari lantai gua ke langit-langit cenderung tinggi, bentuk lantai miring serta mulut gua yang terdapat lorong-lorong (vertikal dan horizontal) yang panjang dan sempit. Gua Payau memiliki proses travertine yang semi aktif, sehingga pembentukan stalagmit, stalagtit, pilar, dan flowstone. Pembentukan stalagtit, stalagmit dan pilar menyebabkan ruang gua menjadi sempit dan lantai miring. Tinggalan arkeologinya cukup banyak dan tersebar di beberapa tempat, namun di dominasi cap tangan (8), panah (1), padi-padian (1), perahu (1).

No	NAMA GUA/ CERUK	NO REGISTRASI NASIONAL	KODE	LOKASI				KOORDINAT UTM			ELEVASI (MDPL)	ARAH HADAP	JUMLAH GAMBAR CADAS	DESKRIPSI
				SUB KAWASAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	ZONA	X	Y				
24	Gua Payau	PO2016102200382	KT-TTN006	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	553012	128509	317.8	Timur Laut	34	Karakteristik untuk Gua Payau berupa kekar tiang (Columnar Joint), dimana bentuk struktur untuk kekar tiang memiliki ukuran yang sempit, jarak dari lantai gua ke langit-langit cenderung tinggi, bentuk lantai miring serta mulut gua yang terdapat lorong-lorong (vertikal dan horizontal) yang panjang dan sempit. Gua Payau memiliki proses travertine yang semi aktif, sehingga pembentukan stalagmit, stalagtit, pilar, dan flowstone. Pembentukan stalagtit, stalagmit dan pilar menyebabkan ruang gua menjadi sempit dan lantai miring.
25	Gua Bombel	PO2016102200546	KT-TTN007	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	553832	128173	300	Barat	104	Karakteristik untuk Gua Bombel berupa kekar tiang (Columnar Joint), dimana bentuk struktur untuk kekar tiang memiliki ukuran yang sempit, jarak dari lantai gua ke langit-langit cenderung tinggi, bentuk lantai miring serta mulut gua yang terdapat lorong-lorong (vertikal dan horizontal) yang panjang dan sempit. Gua Bombel memiliki proses travertine yang semi aktif, sehingga pembentukan stalagmit, stalagtit, pilar, dan flowstone. Pembentukan stalagtit, stalagmit dan pilar menyebabkan ruang gua menjadi sempit dan lantai miring.
26	Gua Bombel Atas	PO2016102200007	KT-TTN008	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	553842	128171	310	Timur Laut	34	Gua Bombe 2 berada 8,5 meter di atas mulut sebelah timur Bombe 1. Jalur menuju gua ini cukup ekskrim karena melewati tebing vertical dengan hanya menggunakan celah-celah batu dan pohon yang tumbuh pada tebing batu. Jalur lain bisa diakses melalui celah yang terdapat di ujung lorong barat daya dengan menggunakan batang pohon dengan tinggi ± 9 meter. Jenis temuan berupa artefak batu, bahan baku artefak batu dan gambar cadas. Temuan artefak hanya ditemukan satu buah jenis artefak serpih yang terbuat dari bahan batuan chert. Konsentrasi temuan artefak batu ditemukan di lantai Gua Bombe 1 di sekitar mulut gua sisi timur laut. Jumlah artefak yang ditemukan sebanyak 16 buah masing-masing 7 artefak serpih utuh dan 2 dantara memperlihatkan adanya jejak pakai pada salah satu sisi tajam, dan 9 total. Semua artefak batu terbuat dari bahan batuan chert dengan variasi warna yang berbeda-beda.
27	Gua Apil	PO2016102101192	KT-NYR001	Batu Nyere	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	565904	127049	175.5	Tenggara	299	Lubang Apil tergolong gua yang tidak terlalu luas bila dibandingkan dengan gua disekitarnya. Lubang Pran, dan Alar Tabas. Ditinjau dari segi ukuran, Lubang Apil memiliki panjang 11,84 m dengan tinggi rata-rata 0,8 m, dengan posisi mulut gua menghadap ke Tenggara.
28	Ceruk Apil 1	PO2017090700100	KT-NYR002	Batu Nyere	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	565904	127049	177	Timur	10	Selain Lubang Apil, juga terdapat liang, atau ceruk yang merupakan satu kesatuan area dengan Lubang Apil. Terdapat tiga ceruk atau liang disekitar Lubang apil dengan jarak rata-rata 2 s/d 3 m. Ketiga liang tersebut yakni; Liang Apil 1, terletak di depan mulut Lubang Apil dengan jarak 0,55 m, Liang Apil 2 berada dibagian atas Lubang apil dan berjarak sekitar 2 m dari Lubang Apil, dan ketiga adalah Liang Apil 3 berada 2 m di depan Lubang apil. Arah hadap Liang Apil 1 mengarah ke Utara, sedangkan arah hadap Liang Apil 2 juga mengarah ke Utara, dan Liang Apil 3 juga mengarah ke Utara.
29	Ceruk Apil 2	PO2017090700079	KT-NYR003	Batu Nyere	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	565904	127049	178	Tenggara	13	Selain Lubang Apil, juga terdapat liang, atau ceruk yang merupakan satu kesatuan area dengan Lubang Apil. Terdapat tiga ceruk atau liang disekitar Lubang apil dengan jarak rata-rata 2 s/d 3 m. Ketiga liang tersebut yakni; Liang Apil 1, terletak di depan mulut Lubang Apil dengan jarak 0,55 m, Liang Apil 2 berada dibagian atas Lubang apil dan berjarak sekitar 2 m dari Lubang Apil, dan ketiga adalah Liang Apil 3 berada 2 m di depan Lubang apil. Arah hadap Liang Apil 1 mengarah ke Utara, sedangkan arah hadap Liang Apil 2 juga mengarah ke Utara, dan Liang Apil 3 juga mengarah ke Utara.
30	Ceruk Apil 3	PO2017090700047	KT-NYR004	Batu Nyere	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	565904	127049	178	Tenggara	2	Selain Lubang Apil, juga terdapat liang, atau ceruk yang merupakan satu kesatuan area dengan Lubang Apil. Terdapat tiga ceruk atau liang disekitar Lubang apil dengan jarak rata-rata 2 s/d 3 m. Ketiga liang tersebut yakni; Liang Apil 1, terletak di depan mulut Lubang Apil dengan jarak 0,55 m, Liang Apil 2 berada dibagian atas Lubang apil dan berjarak sekitar 2 m dari Lubang Apil, dan ketiga adalah Liang Apil 3 berada 2 m di depan Lubang apil. Arah hadap Liang Apil 1 mengarah ke Utara, sedangkan arah hadap Liang Apil 2 juga mengarah ke Utara, dan Liang Apil 3 juga mengarah ke Utara.
31	Ceruk Banteng	PO2016102100799	KT-NYR005	Batu Nyere	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	565916	127071	195	Timur	4	Ceruk Banteng pada dasarnya merupakan ceruk dengan posisi mulut ceruk menghadap kearah timur. ceruk banteng memiliki ukuran panjang 19,93m, dengan lebar 8,69 m dan luas keseluruhan ceruk 71,829 m. Potensi yang terdapat pada Liang Banteng adalah gambar cadas yang diindikasikan berupa gambar tangan (hand stencil), gambar fauna (buaya, kura-kura, banteng, monyet), flora, dan antropomorfik.
32	Gua Pran	PO2016102101019	KT-NYR006	Batu Nyere	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	565909	127124	212.6	Timur	2	Berada pada ketinggian 167 mdpl. Situs yang memiliki arah hadap ke Timur ini, lokasinya dapat ditempuh dari Base Camp Lubang Semerep sejauh 1,9 kilometer dengan waktu tempuh perjalanan selama 2 jam. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data yang dilakukan, potensi arkeologis yang terdapat pada Lubang Pran berupa gambar cadas yang diindikasikan gambar berbentuk menyerupai kura-kura. Jumlah gambar yang menyerupai kura-kura pada Lubang Pran terdapat sebanyak dua gambar, dengan kondisi satu gambar bentuknya masih terlihat dengan jelas, dan satu gambar mulai pudar. Keletakan gambar kura-kura berada pada dinding barat bagian atas.
33	Gua Akar Tabas	PO2016102101480	KT-NYR007	Batu Nyere	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	50 M	566147	127535	136.2	Utara	8	Mulut gua Akar Tabas memiliki tinggi 13 m, lebar 10 m dengan posisi mulut gua mengarah ke utara. Dari mulut gua masuk ke bagian dalam gua dengan melewati jalan menurun dengan kemiringan 800 sepanjang 8 m sebelum akhirnya menemukan permukaan datar. Lubang Akar Tabas secara keseluruhan memiliki lima cabang lorong. Lubang Akar Tabas memiliki potensi arkeologis yang cukup bervariasi dibandingkan dengan situs lain disekitarnya, yakni berupa gambar tangan, moluska, dan tembikar. Masing-masing temuan ditemukan pada lorong yang berbeda-beda.
34	Gua Merdua	PO2017090700136	KT-PNG001	Batu Pengadan	Pengadan	Karangan	Kutai Timur	50 M	582604	136057	79.3	Tenggara	59	Pemberian nama Merdua berasal dari pemberian nama oleh Maskur dan Norhan pada tanggal 15 Januari 1960, karena gua atau lubang tersebut memiliki dua pintu (gua terusan). Keaktifan karstifikasi termasuk aktif. Sedangkan ornamen gua, terdiri dari flowstone, stalaktit, stalagmit, dan pilar. Pencapaian gua bagian depan berada pada zona terang, sedangkan pada bagian lorong termasuk dalam zona gelap. Potensi arkeologis yang ada di Gua Merdua adalah gambar cadas yang dibagi dalam 15 bidang, terdiri dari gambar dengan warna merah dan hitam. Tipe gambar terdiri dari gambar tangan, fauna, kapal, dan motif geometris yang berada di mulut gua
35	Gua Mengkuris	PO2016102100024	KT-LPQ001	Batu Lepoq	Batu Lepoq	Karangan	Kutai Timur	50 M	581239	157566	141.2	Barat Laut	168	Gua Mangkuris secara administrasi terletak di Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Oleh masyarakat setempat, gua ini dikenal juga sebagai Gua Tapak Tangen, merujuk pada gambar-gambar cadas di dalam gua yang didominasi oleh gambar tangan. Nama Mangkuris sendiri berasal dari nama pohon Mangkuris yang tumbuh di sekitar kawasan situs. Gua Mangkuris dikategorikan sebagai gua karstifikasi semi aktif, terbukti masih ada air yang menetes dari stalagtit. Ornamen gua, yaitu: flowstone, stalaktit, stalagmit, dan pilar. Pencapaian gua berada pada zona terang, namun pada bagian lorong atas gua remang-remang sampai gelap. Potensi arkeologis yang terdapat pada Situs Gua Mangkuris berupa gambar tangan, figur antropomorfik, dan binatang yang menggunakan pewarna merah dan hitam. Temuan tersebut terbagi dalam beberapa bidang yang terletak pada lorong utama gua (lorong bawah), lorong atas, dan ceruk gua. Selain itu juga ditemukan fragmen gerabah yang sudah tidak inditu. Temuan ektofak beberapa yang telah pudar.
36	Gua Husamudin	PO2017090700219	KT-LPQ002	Batu Lepoq	Batu Lepoq	Karangan	Kutai Timur	50 M	581628	157544	162.2	Barat Laut	6	Jaraknya tidak begitu jauh dari Gua Mengkuris, sekitar 1 jam perjalanan berjalan kaki sehingga secara umum kondisi fisik lingkungan dan sosialnya tidak berbeda jauh dengan Gua Mangkuris. Letaknya berada di salah satu puncak bukit Miterman dengan akses yang terjal karena harus mendaki dinding bukit setinggi 17 meter, sehingga diperlukan peralatan panjat yang memadai. Tinggalan arkeologis yang ada di Gua Husamudin berupa gambar cadas yang terbagi dalam 6 bidang yang terdiri dari gambar tangan dan objek tidak teridentifikasi. Identifikasi sulit dilakukan karena kondisi gambar yang sudah pudar. Selain itu ada bidang gambar yang tertutup oleh stalaktit yang masih aktif sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi terhadap gambar tersebut.

No	NAMA GUA/ CERUK	NO REGISTRASI NASIONAL	KODE	LOKASI			KOORDINAT UTM			ELEVASI (MDPL)	ABAH HADAP	JUMLAH GAMBAR CADAS	DESKRIPSI
				SUB KAWASAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	ZONA	X	Y			
37	Gua Misnah	PO2016102100067	KT-TMG001	Batu Temiang	Karangan Hilir	Karangan	Kutai Timur	50 M	572119	161629	Tenggara	42	Dari sisi topografi, ceruk Misnah berada di kedalaman jajaran karts yang terdalam. Secara umum topografi situs ini dari landai hingga curam, dimana lansekap landainya dimulai pada kaki karts sebelah selatan yang membentang hingga ke ujung jajaran karst kearah utara tempat Tubang Misnah berada. Sementara itu, topografi curamnya berfokus dari kaki karts hingga ke lubang misnah dimana ditandai dengan semakin menanjaknya jalan yang berkelokur curam menuju ceruk Misnah. Keleleran umum mulai dari kaki hingga ke ceruk Misnah yakni, kontur dari 00 - 75-800 dengan ketinggian dpl 50 meter hingga 350 m dpl.
38	Gua Masri 1	PO2016102100362	KT-MSI001	Batu Mesi	Karangan Hilir	Karangan	Kutai Timur	50 M	580690	171906	Timur Laut	74	Gua Masri I berada pada bagian tengah dari Batu Mesi yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Batu Lembu dengan kemiringan mencapai 80-90°. Tinggi Gua mencapai 60 meter, tinggi 12.8 meter dan lebar 13.8 meter. Karakter Gua Masri I tergolong dalam gua kekar lembaran (Sheet Joint) dengan ruang yang lebih luas, namun jarak dari lantai ke langit-langit lebih rendah. Secara horizontal, ruang Gua memanjang, dan mulut Gua lebih lebar. Pembentukan ornamen yang relatif kompleks seperti stalaktit, stalagmit, flowstone dan pilar tergolong semi aktif yang memiliki banyak rekahan. Tinggalan arkeologis pada Gua Masri I berupa gambar telapak tangan yang secara keseluruhan berwarna merah dan tersebar pada dinding ruang pertama.
39	Gua Masri 2	PO2016102100524	KT-MSI002	Batu Mesi	Karangan Hilir	Karangan	Kutai Timur	50 M	580649	171881	Timur Laut	93	Gua masri II berada pada bagian tengah dari Batu Mesi yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Batu Lembu. Aksesibilitas menuju lokasi sama dengan akses menuju Gua Masri I, namun untuk menuju kesana harus melewati tebing dengan kemiringan hampir 90° menggunakan alat pengaman dan akar-akar pohon untuk naik dan turun. Karakter Gua Masri II tergolong dalam gua kekar lembaran (Sheet Joint) dengan ruang yang lebih luas, namun jarak dari lantai ke langit-langit lebih rendah. Secara horizontal, ruang gua cukup panjang, dan mulut gua lebih lebar. Pembentukan stalaktit, stalagmit, dan pilar tergolong semi aktif yang memiliki banyak rekahan. Gua Masri II memiliki gambar cap tangan sebanyak 93 buah, gambar cap tangan berada di dinding kiri dan kanan gua. Cap tangan di gua ini memiliki bentuk yang unik yang disebut "tritunggal", yakni dua telapak bertolak belakang seperti sayap burung dan tangan tegak lurus dilatasnya. Serta 2 tangan yang saling berhubungan.

PETA KAWASAN KARST
SANGKULIRANG MANGKALIHAT
KECAMATAN KARANGAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor :
Tanggal :

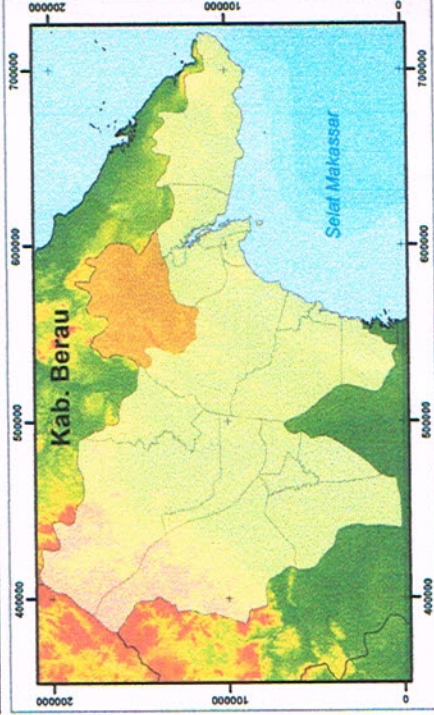


Legenda

- Titik Gua
- Sungai
- Kontur Interval 25m
- Jalan
- Zona Inti
- Zona Penyangga

Luas Zonasi

Zona Inti : 423,54 Ha
Zona Penyangga : 6.287,04 Ha



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
2018

BUPATI KUTAI TIMUR

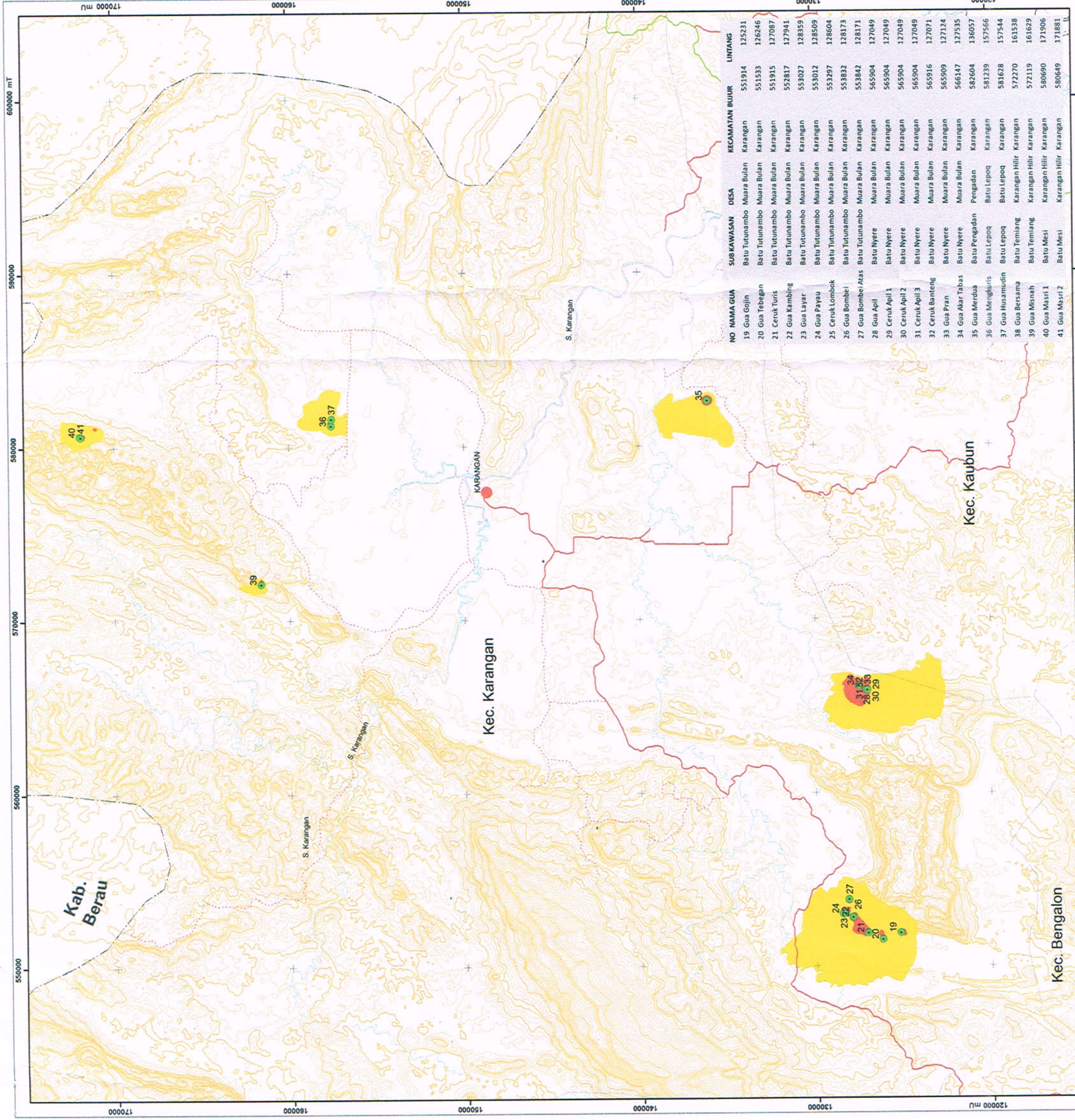


H. ISMUNANDAR

Sumber :

- Hasil Observasi Tim Delineasi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihit Tahun 2015 & 2016
- Peta Kawasan Lindung Geologi RTRW Kutai Timur Tahun 2016
- DEM SRTM
- Peta RBI Skala 1:50.000
- Peta Batas Administrasi Kabupaten Kutai Timur

Proyeksi Lokal : UTM Zona 50N
Datum Unit : WGS 84
Grid Unit X-Y (Interval 10.000 m)

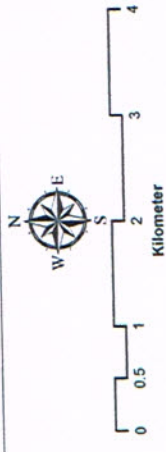


**PETA KAWASAN KARST
SANGKULIRANG MANGKALIHAT
KECAMATAN BENGALON, KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur

Nomor :

Tanggal :



1:50,000

Legenda

Titik Gua

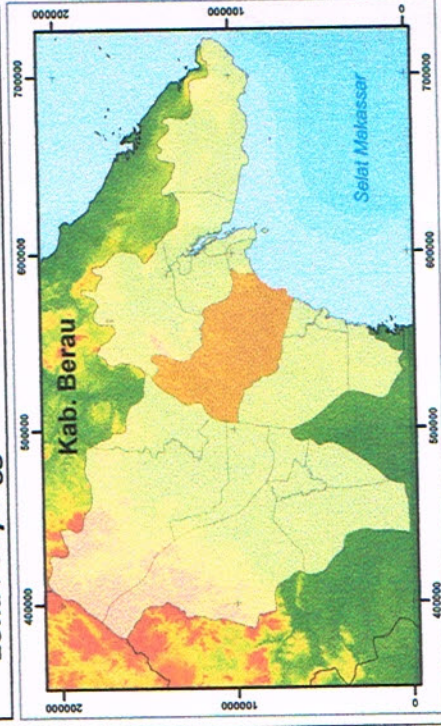
Sungai

Kontur Interval 25m

Luas Zonasi

Zona Inti : 1.368,42 Ha

Zona Penyangga : 3.016,33 Ha



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



Bab 1 Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur

2018

BUPATI KUTAI TIMUR

H. ISMUNANDAR

Sumber :

- Sumber :
1. Hasil Observasi Tim Delineasi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat Tahun 2015 & 2016
 2. Peta Kawasan Lindung Geologi RTRW Kutai Timur Tahun 2016
 3. DEM SRTM
 4. Peta RBI Skala 1:50.000
 5. Peta Batas Administrasi Kabupaten Kutai Timur

Proyeksi Lokal : UTM Zona 50N

Datum Unit : WGS 84

Grid Unit X-Y (Interval 5.000 m)

